



PUTUSAN

Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 33 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Celvin Theys, S.H., M.Kn., CIRP., CMLC., CCD., dan Richard Pratama Sumanli, S.H.** para Advokat pada kantor hukum di **Celvin and Partners Attorneys and Counsellors at Law ("CnP Law Firm atau Kuasa Hukum")** beralamat di REQ Space Jl. Raya Pos Pengumben No.12A, RT.4 RW.5, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1609/IX/CNP-XXXXXXXXXXXXXXXXXX/2024 tertanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar pula di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.3092 tanggal 10 Oktober 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 34 tahun, agama Budha, pekerjanyakaryawan swasta, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti-bukti Penggugat;
Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2024 dalam Register Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hubungan Perkawinan Antara Penggugat Dan Tergugat Adalah Perkawinan Yang Sah Demi Hukum Sebagai Pasangan Suami Dan Istri Yang Dikaruniai 1 (satu) Orang Anak.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan Suami dan Istri yang membentuk keluarga atau membangun rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana hubungan antara Penggugat dan Tergugat sesuai sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU 1/1974”), dikutip:

“Pasal 1 UU 1/1974

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

2. Berdasarkan dari ikatan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan perkawinan yang untuk membentuk keluarga dengan sesuai ketentuan pada Pasal 2 UU Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP 9/1975”), dikutip:

“Pasal 2 UU 1/1974

(1) Perkawinan adalah SAH, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan DICATAT menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (2) PP 9/1975

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu SELAIN agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada



kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Merujuk dari dasar hukum yang telah diatur ini serta dihubungkan dengan fakta hukum, bahwasannya Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Istri yang SAH DEMI HUKUM, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta wilayah Jakarta Barat tertanggal 18 Februari 2021, berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021, dimana yang pada intinya menjelaskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya dikaruniai seorang anak Perempuan yang memiliki identitas sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak yang memiliki nomor induk kependudukan: XXXXXXXXXXXXXXXX. (selanjutnya disebut "Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX")

Adapun yang membuktikan bahwasannya Saudari XXXXXXXXXXXXXXXX yang berumur 2 tahun 9 bulan 13 hari (terhitung sejak tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX sampai dengan Gugatan Perceraian ini dibuat) adalah anak yang sah dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan :

- a. Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 April 2022, Berdasarkan Akta Kelahiran bernomor XXXXXXXXXXXXXXXX; dan
- b. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit Mitra Keluarga di Gading Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Dengan nomor RSMKGSE/2420/075/XII/2021, yang telah ditangani oleh



Dokter / Bidan bernama DR. CHRISTIN WIGIN SP.OP, M.Kes.
dengan nomor identitas profesi 446.6/929/SP/III/4952-DISKES/20.

Bahwa berdasarkan angka 3 huruf a dan b dalam Gugatan Perceraian ini pada intinya menjelaskan, dimana **Penggugat dan Tergugat adalah seorang Ayah dan Ibu yang SAH DEMI HUKUM dari seorang anak Perempuan dengan identitas Saudara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**

Penggugat Dan Tergugat Sepakat Untuk Mengakhiri Hubungan Perkawinan Dengan Menandatangani Surat Kesepakatan Perceraian.

4. Bahwa pada mulanya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan lancar sebagaimana yang dimaksudkan juga pada Pasal 1 UU 1/1974, namun tidak berselang waktu lama pada tahun 2022 setelah peristiwa kelahirannya anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hubungan Suami dan Istri ini mulai mengalami ketidakharmonisan sebab Tergugat tidak kunjung memiliki pekerjaan yang dapat menghidupi keluarganya dengan Penggugat.

Adapun Penggugat dan Tergugat terdapat percekocokan yang tidak kunjung selesai sebab Penggugat meXXXXXXXXXXXXXXXXXi Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja sebab dimana Penggugat ketahui bahwasannya Tergugat sendirilah yang menolak beberapa tawaran kerja. Padahal jika melihat dari situasi dan kondisi antara Penggugat dan Tergugat telah berada dalam bentuk keluarga dan apalagi telah memiliki seorang anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bagaimana mungkin Tergugat tidak memikirkan kesejahteraan keluarganya?? Sebab sesungguhnya Tergugatlah yang menjadi kepala keluarga.

Namun, yang terjadi sesungguhnya sebaliknya dimana Penggugat yang bekerja **“Pontang-Panting”, Bahkan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak Penggugat sampai bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA)** yang semata-mata untuk menghidupi anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan bahkan terkadang **Tergugat meminta kepada Penggugat untuk mengirimkan sejumlah uang kepadanya yang katanya untuk makan sehari-hari.**

5. Bahwa diketahui Tergugat sejak dari dahulu masa-masa perkawinan ini berjalan sampai dengan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir Tergugat tidak pernah membiayai kebutuhan baik Istri dan anaknya. **Bahkan tidak jarang justru pihak Penggugat yang kendatipun sebagai Istri melakukan segala upaya**



untuk membiayai dan mensejahterahkan baik Suami dan anak Saudari
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan sama-sama pergi ke negara Uni Emirat Arab di kota Dubai untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing. Namun dengan segala percekocokan dan perselisihan yang dialami, maka **pada puncaknya ditanggal 4 April 2024 Tergugat berangkat dari Dubai kembali ke Indonesia meninggalkan Penggugat dan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dubai.**

Adapun Penggugat sempat bertahan di Dubai bersama-sama dengan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mengingat Penggugat sebagai Istri dan Ibu maka tetap berusaha mencari pendapatan. Hingga akhirnya Penggugat kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarganya dan juga Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan ini.

7. Bahwa pada akhirnya setelah segala upaya dilakukan untuk mempertahankan hubungan perkawinan ini, dimana Penggugat telah berdiskusi dengan keluarga dan Tergugat. Namun hasilnya tidak ada titik terang untuk mempertahankan kembali sebab hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak akur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Oleh karena itu, **Penggugat dan Tergugat sepakat untuk MENGAKHIRI HUBUNGAN PERKAWINAN ini dengan telah dibuat dan ditandatangani SURAT KESEPAKATAN PERCERAIAN tertanggal 14 September 2024** (selanjutnya disebut “Kesepakatan Perceraian”) antara Penggugat, Tergugat dan kedua orang saksi bernama:

- a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Manggar, tanggal 01 Juni 1969, beralamat di DSN Lipat Kajang II, RT. 027 / RW. 012, Kelurahan Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175080106690002, (selanjutnya disebut “**Saksi I**”);
- b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Pandan, tanggal 07 April 1972, beralamat di DSN Lipat Kajang II, RT. 027 / RW. 012, Kelurahan Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia. Pemegang kartu tanda penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175084704720004, (selanjutnya disebut “**Saksi II**”).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II ini merupakan pasangan suami dan istri yang mengetahui hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat termasuk anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

8. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 4 sampai dengan angka 7 diatas ini, telah jelas bahwasannya kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini, sehingga tidak mungkin lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai bentuk keluarga yang harmonis semula, dengan begitu berdasarkan **bagian Kesepakatan huruf B.1 surat Kesepakatan Perceraian yang dihubungkan dihubungkan dengan Pasal 38 huruf b jo. Pasal 40 ayat (1) UU 1/1974**, dikutip:

"Huruf B.1 Surat Kesepakatan Perceraian

B. KESEPAKATAN

B. 1. Para Pihak setuju dan sepakat untuk tidak melanjutkan lagi hubungan perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan (dapat dilihat pada Huruf A.1 diatas) untuk selanjutnya akan **dilangsungkan dengan GUGATAN PERCERAIAN** di Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili;"

"Pasal 38 huruf b UU 1/1974

Perkawinan dapat putus karena:

- Kematian,
- PERCERAIAN** dan
- Atas Keputusan Pengadilan."

"Pasal 40 ayat (1) UU 1/1974

(1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan"

9. Bahwa sebagaimana dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU 1/1974, dimana **ALASAN dari Penggugat yang mendasari gugatan perceraian** ini selain telah disepakati surat Kesepakatan Perceraian yaitu, sebelumnya **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta telah dilalui segala upaya namun tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu keluarga**. Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 jo. Pasal 19 huruf f PP 9/1975, dikutip:

"Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri."

"Pasal 19 huruf f PP 9/1975

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara **SUAMI DAN ISTERI TERUS-MENERUS TERJADI PERSELISIHAN** dan **PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA.**"

10. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan pada angka 6 diatas, dimana Penggugat dan anaknya Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah ditinggalkan oleh Tergugat pada tanggal 4 April 2024 di negara Uni Emirat Arab di Kota Dubai berdua saja yang sedang bekerja sebagai Tenaga Kerja Asing, oleh karena ini merujuk pada Pedoman Hukum terhadap para Hakim bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 tentang Hukum Perkawinan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "**SEMA 3/2023**"), dikutip:

"Bagian C. Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 tentang Hukum Perkawinan SEMA 3/2023

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

"**Perkara perceraian** dengan alasan perselisihan dan pertengkar an terus menerus **dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkar an terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup**



rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah BERPISAH tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Bahwa mengingat pada faktanya Penggugat telah ditinggalkan oleh Tergugat di Kota Dubai di negara Uni Emirat Arab sejak tanggal 4 April 2024 dan sampai dengan Gugatan Perceraian ini dibuat, **Penggugat dan Tergugat telah TIDAK BERADA PADA SATU TEMPAT TINGGAL LAGI SELAMA 6 (ENAM) BULAN 6 (ENAM) HARI dan terus terhitung.**

Sehingga, menurut ketentuan dalam UU 1/1974, PP 9/1975 dan SEMA 3/2023 telah cukup beralasan bagi Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Perceraian ini untuk DIKABULKAN.

Penggugat Dan Tergugat Sepakat Hak Asuh Terhadap Anak Hasil Perkawinan Berada Pada Hak Pengasuhan Atau Perwalian Penggugat.

11. Bahwa mengenai Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih belum cakap demi hukum dengan uraian dapat dilihat pada angka 3 Gugatan Perceraian ini, penting bagi Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk mendapatkan kehidupan dari wali yang mampu memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan penghidupan yang baik tumbuh kembangnya.

Berdasarkan bagian Kesepakatan huruf B.2 dalam surat Kesepakatan Perceraian, **telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat bahwasannya mengenai HAK ASUH anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dipengasuhan ibunya yaitu, PENGUGAT.** Dikutip sebagai berikut:

"Bagian Kesepakatan Huruf B.1 Surat Kesepakatan Perceraian

B. KESEPAKATAN

B. 2. Para Pihak setuju dan sepakat pihak yang berhak terkait hak asuh atas anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dapat dilihat pada huruf A.2 diatas) untuk berada dipengasuhan IBUNYA;"

Bahwa selain dari pada telah disepakatinya oleh antara Penggugat dan Tergugat mengenai hak asuh anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam pengasuhan Penggugat, **adapun Yurisprudensi yang mendukung pandangan dan dalil itu sebagai berikut:**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102 K/Sip/1973 pada tanggal 24 April Tahun 1975 yang berbunyi:



"menyatakan bahwa IBU KANDUNG yang diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil karena kepentingan anak menjadi kreterium, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak-anaknya"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 423 K/SIP/1980 tanggal 24 April 1990, yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian, maka anak-anak dibawah umur berada dibawah perwalian IBU KANDUNGNYA"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1990 tanggal 24 April 1990, yang berbunyi:

"Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan, perwaliannya diserahkan kepada IBUNYA"

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang berbunyi:

"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharanya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBUNYA"

Sehingga, sangat berdasar bagi Penggugat untuk dikabulkan mengenai Hak Asuh anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berada dalam pengasuhan atau perwalian Penggugat.

Tergugat Wajib Memberikan Nafkah atau Biaya-Biaya Baik Pendidikan, Pemeliharaan Yang Dibutuhkan Terhadap Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

12. Bahwa dengan perceraian terhadap hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tentu tidak menghilangkan kewajiban Tergugat selaku Ayah Kandung dari anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk memberikan biaya pendidikan dan biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk tumbuh dan kembangnya Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

13. Bahwa merujuk pada bagian Kesepakatan huruf B.3 dan B.5 dalam surat Kesepakatan Perceraian, dikutip:

"Bagian Kesepakatan Huruf B.3 Surat Kesepakatan Perceraian

B. KESEPAKATAN

B. 3. Para Pihak setuju dan sepakat TETAP menjadi KEWAJIBAN BERSAMA perihal kebutuhan atas tumbuh kembangnya anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



sampai dipandang telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,”

“Bagian Kesepakatan Huruf B.5 Surat Kesepakatan Perceraian

B. KESEPAKATAN

B. 5. Para Pihak setuju dan sepakat BESARAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXI KEBUTUHAN ATAS TUMBUH
KEMBANGNYA ANAK PEREMPUAN BERNAMA
XXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai dipandang telah dewasa akan
ditentukan oleh MAJELIS HAKIM yang berwenang mengadili
perkara GUGATAN PERCERAIAN ini;”

Adapun selain dari telah disepakatinya antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap memiliki kewajiban untuk memberikan kebutuhan atas tumbuh kembangnya Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kebutuhan yang dimaksudpun tidak hanya pada PENDIDIKAN NAMUN JUGA KEBUTUHAN PEMELIHARAAN. sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 huruf b UU 1/1974, dikutip:

“Pasal 41 huruf b UU 1/1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas SEMUA BIAYA pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”

Bahwa secara demi hukum ketentuan untuk yang memenuhi segala kebutuhan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX seharusnya adalah Tergugat, namun dengan ITIKAD BAIK Penggugat yang memahami betul kondisi keuangan dari Tergugat baru mendapatkan pekerjaan. Sehingga Penggugat meminta untuk biaya nafkah anak yang SANGAT WAJAR, dengan perhitungan sebagai berikut:

TABEL PEMBIAYAAN				
No.	Keterangan			Jumlah
a.	Biaya	Pemeliharaan	Anak Saudari	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan bertambah 10% (sepuluh persen)
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			



					setiap tahunnya
b.	Biaya Pendidikan Anak Saudari	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			50% - 50% (masing-masing lima puluh persen - lima puluh persen)

14. Bahwa berdasarkan perhitungan pembiayaan untuk anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diuraikan tata cara pembayaran sebagai berikut:

a. Tergugat wajib untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah **Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) setiap bulan** dengan pertumbuhan **biaya pemeliharaan ini akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya**. Pemegang dan pengelolaan biaya pemeliharaan ini dipegang oleh Penggugat sebab hak asuhnya berada dalam pengasuhan atau perwalian Penggugat, oleh karenanya **Tergugat wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal terakhir disetiap bulannya**.

b. Pembagian kewajiban antara Penggugat dan Tergugat untuk biaya pendidikan anak Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah **Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dan **Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi aktual yang tertera pada dokumen penagihan baik dari sekolah, universitas, tempat kursus, maupun tempat untuk perkembangan minat dan bakat anak. Pemegang dan pengelolaan biaya pemeliharaan ini dipegang oleh Penggugat sebab hak asuhnya berada dalam pengasuhan atau perwalian Penggugat, oleh karenanya **Tergugat wajib melakukan pembayaran kepada Penggugat pada saat Penggugat telah memberitahukan dengan mengirimkan bukti tagihan atau tagihan-tagihan yang dimaksud ketentuan ini baik melalui dokumen asli ataupun dokumen elektronik**.

15. Bahwa perlu untuk diketahui sejak bulan Agustus 2024, Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwasannya Tergugat telah bekerja pada suatu perusahaan yang bergerak dibidang *tour and travel*, dengan pendapatan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dan berkemungkinan terus bertambah dikemudian hari. **Sehingga, Tergugat dalam hal ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perihal kewajiban terhadap anak**



Saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Selain itu perhitungan pembiayaan pada angka 13 dan 14 diatas secara pandangan kemanusiaan sangat dikatakan WAJAR DAN MAMPU.

Tergugat Wajib Memberikan Nafkah atau Biaya Penghidupan Terhadap Penggugat Selaku Ex Istri.

16. Bahwa meskipun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir dengan perceraian, Tergugat dapat diwajibkan oleh Pengadilan melalui Majelis Hakim *a quo* untuk mengabulkan ataupun meXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXi besaran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXinya berdasarkan tingkat kewajarannya mengenai biaya penghidupan terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 41 huruf c UU 1/1974, dikutip:

“Pasal 41 huruf c UU 1/1974
Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk MEMBERIKAN BIAYA PENGHIDUPAN dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”

17. Berdasarkan ketentuan yang dimaksud pada Pasal 41 huruf c UU 1/1974 diatas, melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim a quo untuk dapat mengabulkan permohonan Penggugat mengenai Biaya Penghidupan yang wajib Tergugat berikan kepada Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sangat WAJAR DAN TIDAK MULUK-MULUK, yaitu diuraikan dibawah ini:

TABEL BIAYA PENGHIDUPAN TERHADAP PENGGUGAT		
No.	Keterangan	Jumlah
a.	Biaya kebutuhan Primer	Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan dan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
b.	Biaya kebutuhan Sekunder dan Tersier	nihil



Biaya Penghidupan ini yang dimohon oleh Penggugat **SANGAT WAJAR**, dimana **hanya untuk kebutuhan PRIMER dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXi yang SANGAT MINIM sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)** dengan mempertimbangkan kemampuan dari sisi penghasilan Tergugat. Yang kemudian **Tergugat wajib membayar kepada Penggugat pada tanggal terakhir disetiap bulannya.**

Namun bilamana dipandang oleh Majelis Hakim *a quo* XXXXXXXXXXXXXXXXXi tersebut tidak wajar, **setidak-tidaknya Penggugat mohonkan diberikan Biaya Penghidupan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)** sebagaimana biaya yang pernah dikirimkan oleh **Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2024** (dibuktikan dengan Mutasi Rekening) Yang kemudian **Tergugat wajib membayar kepada Penggugat pada tanggal terakhir disetiap bulannya.**

18. Bahwa Biaya Penghidupan ini dimohonkan sebatas sepanjang Penggugat sejak perceraian ini terjadi sampai dengan Penggugat telah memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan pihak lain atau apabila dikemudian hari Penggugat menyatakan kepada Tergugat untuk tidak melanjutkan pemberian Biaya Penghidupan tersebut.

Permohonan Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Guna Kepentingan Administrasi Kependudukan Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017

19. Bahwa guna untuk kepentingan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Serta merujuk pada SEMA No. 1 Tahun 2017 penting untuk mencantumkan pada amar putusan perkara perceraian yang sekurang-kurangnya memuat perintah sebagai berikut:

"kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian"

Permohonan Penggugat Berdasarkan Dalil-Dalil Dalam Pokok Perkara Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menerima, Memeriksa, Mengadili



Perkara A Quo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat** yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021 adalah **SAH secara hukum**;
3. **Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat** yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021 adalah **PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. **Menyatakan dan Menunjuk Penggugat sebagai Wali Pengasuh terhadap anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, seorang anak Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak yang memiliki nomor induk kependudukan: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran bernomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak kepada **Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal terakhir disetiap bulannya**, dengan pertumbuhan biaya nafkah anak ini akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.



6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan pendidikan terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pembagian biaya sebesar **Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dan **Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dengan XXXXXXXXXXXXXXXXi aktual yang tertera pada dokumen penagihan baik dari sekolah, universitas, tempat kursus, maupun tempat untuk perkembangan minat dan bakat anak. Yang wajib Tergugat berikan kepada Penggugat dengan terlebih dahulu Penggugat telah beritahukan dan mengirimkan bukti tagihan atau tagihan-tagihan yang dimaksud ketentuan ini baik melalui dokumen asli ataupun dokumen elektronik.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada **Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah)**, atau apabila dipandang memberatkan maka, **setidak-tidaknya Penggugat diberikan biaya penghidupan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) pada tanggal terakhir disetiap bulannya**, dengan pertumbuhan biaya penghidupan ini akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai dengan Penggugat telah memiliki hubungan perkawinan yang sah dengan pihak lain atau Penggugat menyatakan kepada Tergugat untuk tidak perlu lagi melanjutkan pemberian biaya penghidupan tersebut.
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa, mengadili dan meemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap kuasa hukumnya tersebut, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ternyata dari relas -relas panggilan tanggal 22 Oktober 2024 untuk persidangan ***tanggal 11 November 2024***, tanggal 30 Oktober 2024 untuk persidangan ***tanggal 25***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024, dan relas panggilan sidang tanggal 14 November 2024 untuk persidangan **tanggal 25 November 2024** tetap tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat akan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) Majelis akan melanjutkan pemeriksaan dengan melihat bukti-bukti Penggugat untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti bermaterai cukup sebagai berikut :

- 1. Daftar Bukti Surat Penggugat Atas Nama**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Perkara Gugatan Perceraian Nomor :
670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr.
- 2. P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
dengan No. 1906015111920004. (Copy dari Copy)
- 3. P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
dengan No. 1906015111920004. (Copy dari Copy)
- 4. P-3 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat** berdasarkan Akta
Perkawinan nomor 3173-KW-18022021-0012.(Copy dari Asli)
- 5. P-3.1 Kop Surat “Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat” Penggugat.**(Copy dari Asli)
- 6. P-4 Kutipan Akta Perkawinan Tergugat** berdasarkan Akta
Perkawinan nomor 3173-KW-18022021-0012.(Copy dari Asli)
- 7. P-4.1 Kop Surat “Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat” Tergugat.**(Copy dari Asli)

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



8. P-5 **Kartu Keluarga** yang telah ditandatangani Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) selaku kepala keluarga nomor 3172051404210016.(Copy dari Asli)
9. P-6 **Kutipan Akta Kelahiran** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.(Copy dari Asli)
10. P-7 **Surat Keterangan Kelahiran** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari Rumah Sakit Mitra Keluarga di Gading Serpong dengan nomor RSMKGSE/2420/075/XII/2021.(Copy dari Copy)
11. P-8 **Printout Percakapan Pesan Aplikasi WhatsApp** antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 13 Juli 2024.(Copy dari Printout)
12. P-9 **Printout Tiket Penerbangan Maskapai "Oman Air" atas nama Penumpang Tergugat** (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) tertanggal 02 April 2024 dengan nomor tiket 9102121753384.(Copy dari Printout)
13. P-10 **Mutasi Rekening Tergugat** sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024.(Copy dari Printout)
14. P-10.1 **Informasi Nomor Rekening Penggugat** bernomor 3691210888 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.(Copy dari Printout)
15. P-10.2 **Informasi Nomor Rekening Tergugat** bernomor 2120220091 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.(Copy dari Printout)
16. P-11 **Identitas Izin Tinggal (Resident Identity Card)** dengan nomor 784-1992-9304928-6 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.(Copy dari Printout)
17. P-11.1 **Boarding Pass Pesawat atas nama** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 17 September 2024.(Copy dari Printout)
18. P-12 **Surat Kesepakatan Perceraian**, antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 September 2024.(Copy dari Asli)
19. P-13 **Affidavit (Surat Keterangan Persidangan) oleh Saksi I** (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan **Saksi II** (XXXXXXXXXXXXXXXXXX). (Asli)
20. P-13.1 **Kartu Tanda Penduduk (Saksi I) atas nama** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan No. 3175080106690002. (Copy dari Printout)

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



21. P-13.2 Kartu Tanda Penduduk (Saksi II) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan No. 3175084704720004. (Copy dari Printout)

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak hubungan pacaran, pelamaran, pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga kelahiran anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beserta anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk bekerja;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa selama ini Penggugat yang selalu menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi Tergugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi membenarkan bahwa pada bulan April 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dubai, Uni Emirat Arab;
 - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan adu mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di Apartement Sea View Jakarta Utara, namun tidak ada titik kejelasan hubungan tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi membenarkan menurut sepengetahuannya anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak lahir sampai dengan saat ini dibiayai semuanya oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi membenarkan pernah mendengar bahwa Tergugat akan memberikan biaya terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan saja;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurutnya biaya untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan tidak cukup;
- Bahwa saksi menerangkan menurutnya biaya untuk anak seumurannya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minimal sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya kendati demikian kecil biaya itu namun sampai sekarang belum ada pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan pada bulan September 2024 telah terjadi penandatanganan surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan juga oleh para saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan surat kesepakatan perceraian ini dilakukan di Apartement kakaknya Penggugat di Sea View Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat pekerjaannya di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai tour guide;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Tergugat pekerjaannya di Jakarta bekerja dibagian Travel namun tidak mengetahui nama perusahaannya;
- Bahwa saksi menerangkan waktu Penggugat dan Tergugat di Jakarta, keduanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi menerangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dekat dengan ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat mengajukan gugatan ini permasalahannya karena Tergugat selama ini tidak bekerja dan sering terjadi cekcok yang sehingga menjadi perselisihan besar;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi KDRT;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah bertandatangan dan menjadi saksi dalam Surat Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat serta anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui sejak hubungan pacaran, pelamaran, pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga kelahiran anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat beserta anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah berada di Dubai, Uni Emirat Arab untuk bekerja;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa Tergugat selama ini tidak bekerja;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa selama ini Penggugat yang selalu menjadi tulang punggung keluarga untuk menghidupi Tergugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa pada bulan April 2024 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Dubai, Uni Emirat Arab;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan adu mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di Apartement Sea View Jakarta Utara, namun tidak ada titik kejelasan hubungan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat dan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi membenarkan menurut sepengatuannya anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak lahir sampai dengan saat ini dibiayai semuanya oleh Penggugat;

- Bahwa saksi membenarkan pernah mendengar bahwa Tergugat akan memberikan biaya terhadap anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan saja;

- Bahwa saksi menerangkan menurutnya biaya untuk anak sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan tidak cukup;

- Bahwa saksi menerangkan menurutnya biaya untuk anak seumuran XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX minimal sebesar Rp. 5.000.000,- perbulan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya kendati demikian kecil biaya itu namun sampai sekarang belum ada pembiayaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi membenarkan pada bulan September 2024 telah terjadi penandatanganan surat kesepakatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan disaksikan juga oleh para saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan surat kesepakatan perceraian ini dilakukan di Apartement kakaknya Penggugat di Sea View Jakarta Utara;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat pekerjaannya di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai tour guide;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Tergugat pekerjaannya di Jakarta bekerja dibagian Travel namun tidak mengetahui nama perusahaannya;
- Bahwa saksi menerangkan waktu Penggugat dan Tergugat di Jakarta, keduanya tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi menerangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini tinggal dan diurus oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dekat dengan ibunya yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat mengajukan gugatan ini permasalahannya karena Tergugat selama ini tidak bekerja dan sering terjadi cekcok yang sehingga menjadi perselisihan besar;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat dan Tergugat tidak ada terjadi KDRT;
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya Penggugat dan Tergugat tidak ada orang ketiga dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertandatangan dan menjadi saksi dalam Surat Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 9 Desember 2024 dan selanjutnya menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi dan hanya mohon putusan;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah melepaskan hak untuk membela kepentingannya sehingga perkara a quo akan diputus secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bermeterai cukup bertanda bukti P-1 sampai dengan P-13.2 dan dua orang saksi dibawah sumpah yaitu : XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo dan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 yaitu KTP Tergugat dan surat bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di di Jl. Budi Mulia No. 26, RT. 001 / /RW. 007, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan ketentuan Pasal **20 ayat 1**

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur : ***gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat***, berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (**vide** pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 yaitu kutipan akta perkawinan No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Februari 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-7 yaitu surat keterangan kelahiran dari RS Mitra Keluarga atas nama bayi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan surat bukti P-6 kutipan akta kelahiran No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 4 April 2022, maka terbukti pula dalam perkawinan yang sah tersebut telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan pokok Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 38 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

- Kematian;
- Perceraian, dan
- Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (**vide** pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **juncto** Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan yang tidak kunjung selesai sebab Tergugat tidak memiliki keinginan untuk bekerja dan menolak beberapa tawaran kerja. Padahal dalam keluarga telah memiliki seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, sehingga seharusnya Tergugat memikirkan kesejahteraan keluarga sebagai kepala keluarga, karena Tergugat tidak bekerja menyebabkan Penggugat pontang-panting menghidupi keluarga bahkan sampai menjadi TKW;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX terungkap fakta bahwa selama ini Tergugat tidak bekerja sehingga Penggugatlah yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : **379.KI-AG/1995, tanggal 26 Maret 1997** dengan kaidah hukum bahwa Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya **sudah tidak berdiam serumah lagi**, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini ini, telah terpenuhi "**alasan cerai**" ex pasal 19 (f)

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Nomor 9 tahun 1975 yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut (*onheelpare tweesplat*) didalam perkara perceraian, bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya apakah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI .No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987*);

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi diatas dan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI diatas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf **f** dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto **Pasal 19 huruf f** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut hemat Majelis dapat dibuktikan oleh Penggugat, apalagi ternyata memang tidak ada keinginan Tergugat untuk hadir dipersidangan mempertahankan keluarga yang dibangunnya;

Menimbang bahwa apalagi dalam perkara a quo Tergugat dan Penggugat telah setuju dan menandatangani kesepakatan untuk berpisah sebagaimana ternyata dalam surat bukti P-12, yaitu surat kesepakatan perceraian tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk melakukan perceraian karena antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri (*vide* pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga petitum Penggugat pada nomor 3 (tiga) untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk di kabulkan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat nomor 4 (empat) agar menyatakan dan menunjuk Penggugat sebagai Wali Pengasuh terhadap anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak yang memiliki nomor induk kependudukan: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran bernomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena ternyata anak tersebut saat ini masih berumur 4 (empat) tahun dan selama telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan tidak terbukti Penggugat telah melalaikan kewajibannya, serta berpedoman pada kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/1973 dengan kaidah hukum bahwa patokan pemberian hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak;
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum bila ayah dan ibu bercerai maka pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
 - Putusan Mahkamah Agung RI No,239 K/Sip/1968 dengan kaidah hukum bahwa anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu harus diserahkan kepada ibu ketika kedua orang tua bercerai;
- maka petitum tersebut beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur sebagai berikut bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik ibu ataupun bapak **tetap berkewajiban** memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan. Dan Ketentuan Pasal 45 ayat 2 menyatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, **kewajiban mana berlaku terus** meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 41 diatas dan mengaju pada surat bukti P-12 yaitu surat kesepakatan perceraian tertanggal 14 November 2024 yang mengatur pula kesedian kewajiban-kewajiban tersebut, maka petitum Penggugat pada nomor 5 (lima) dan 6 (enam) menurut hemat Majelis, proporsional dan berkeadilan sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai petitum Penggugat pada nomor 7 (tujuh) yang pada pokoknya menuntut untuk menghukum Tergugat untuk memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), atau apabila dipandang memberatkan maka, setidak-tidaknya Penggugat diberikan biaya penghidupan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal terakhir disetiap bulannya, menurut hemat Majelis karena ketentuan dalam pasal 41 dengan kata **dapat** bukan suatu kewajiban, serta tidak diatur pula dalam kesepakatan perceraian Penggugat dan Tergugat, serta dengan melihat bahwa Tergugat belum memiliki pekerjaan yang tetap, maka petitum Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara** untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dan kepada **Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat** dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan untuk dicatat pula pada daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat pada nomor 8 (delapan) beralasan pula untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat pada petitum tersebut, yaitu disesuaikan dengan ketentuan pada pasal diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 2

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya **terhitung sejak saat pendaftarannya** pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat **60 (enam puluh)** hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis mewajibkan kepada Penggugat untuk segera melaporkan perceraian tersebut kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 HIR/191 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan Ketentuan Pasal 125 HIR / 149 RBg, Pasal 181 HIR / 192 RBg, Pasal 1, Pasal 2, Pasal 38 , Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf F, Pasal 34, 35, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021 adalah sah secara hukum;

4. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 10 Oktober 2020 dihadapan pemuka agama bernama Suhu Vimsati Sata Virya. selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan Penggugat sebagai Wali Pengasuh terhadap anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, seorang anak yang memiliki nomor induk kependudukan: XXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran bernomor XXXXXXXXXXXXXXXX;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal terakhir disetiap bulannya, dengan pertumbuhan biaya nafkah anak ini akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk memberikan pendidikan terhadap anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan pembagian biaya sebesar **Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dan **Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen)** dengan XXXXXXXXXXXXXXXXi aktual yang tertera pada dokumen penagihan baik dari sekolah, universitas, tempat kursus, maupun tempat untuk perkembangan minat dan bakat anak. Yang wajib Tergugat berikan kepada Penggugat dengan terlebih dahulu Penggugat telah beritahukan dan mengirimkan bukti tagihan atau tagihan-tagihan yang dimaksud ketentuan ini baik melalui dokumen asli ataupun dokumen elektronik.

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Utara dan Kota Jakarta Barat yang berwenang untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu akta yang ditentukan untuk itu;

9. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap **kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara** untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya dan **kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat** tempat dimana perkawinan tersebut dilangsungkan agar dicatat pula perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu

10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 199.800 (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah)

11. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum. dan Nanik Handayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr tanggal 14 Oktober 2024, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Amir Rachman Rochyana, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 670/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Amir Rachman Rochyana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp97.800,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp199.800,00;
(seratus Sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)		